

PENDAPATAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: KAJIAN DAN TEORITIS

Serliyana¹, Syahriyah Semaun²

Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

e-mail: 1serliyana@iainpare.ac.id, 2syahriyahsemaun@iainpare.ac.id

Abstract

This study examines the concept of national income comprehensively in both conventional and Islamic economics. The main objective of this research is to gain a more complete understanding of the definition of national income as well as the Islamic economic perspective on this concept.

This study uses a literature review method by analyzing various sources related to national income in both conventional and Islamic economics. The findings show that Islamic economics places justice, equitable distribution, and compliance with Sharia principles as the main foundations in managing national income. Instruments such as zakat, infaq, sadaqah, waqf, jizyah, kharaj, and ushr function as redistribution mechanisms to reduce social inequality. Therefore, national income in Islamic economics is not only oriented toward growth, but also toward achieving comprehensive and equitable societal welfare.

Keywords : National Income, Islamic Economic, GDP

Abstrak

Penelitian ini membahas secara menyeluruh konsep pendapatan nasional baik dalam ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap mengenai pengertian pendapatan nasional serta pandangan ekonomi Islam terhadap konsep tersebut. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai literatur terkait pendapatan nasional dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam menempatkan prinsip keadilan, pemerataan, dan kepatuhan terhadap syariah sebagai dasar utama dalam pengelolaan pendapatan nasional. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, jizyah, kharaj, dan ushr berperan sebagai mekanisme redistribusi pendapatan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dengan demikian, pendapatan nasional dalam ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada tercapainya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan.

Kata Kunci : *Pendapatan Nasional, Ekonomi Islam, GDP*

Accepted: 30 April 2026	Reviewed: 17 May 2026	Published: 31 May 2026
----------------------------	--------------------------	---------------------------

A. Pendahuluan

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur perekonomian negara, salah satunya melalui pengelolaan pendapatan nasional (Purnamasari, 2024). Pendapatan nasional merupakan komponen penting dalam kajian makro ekonomi yang mencerminkan kinerja ekonomi suatu negara secara menyeluruh. Dalam perspektif ekonomi konvensional, pendapatan nasional umumnya diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB), yang memberikan gambaran kuantitatif tentang tingkat kesejahteraan ekonomi. Sebagai contoh, dalam teori Keynesian dijelaskan bahwa peningkatan pendapatan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui mekanisme permintaan agregat (Fatmawati et al., 2025). Menurut Keynes, pertumbuhan ekonomi tercemrin dari naiknya pendapatan nasional yang didukung oleh peningkatan konsumsi, belanja pemerintah, investasi, serta aktivitas ekspor dan impor (Azwar, 2016 dalam Andriani et al., 2024). Melalui perhitungan pendapatan nasional, dapat diketahui gambaran mengenai tingkat perkembangan ekonomi yang telah dicapai oleh suatu negara (Silviasar et al., 2024). Namun demikian, pendekatan ekonomi konvensional dalam pengelolaan pendapatan nasional sering dinilai terlalu menitikberatkan pada peningkatan angka pertumbuhan ekonomi. Padahal, tingginya pendapatan nasional belum tentu diikuti oleh pemerataan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pendapatan ini juga cenderung belum memberikan perhatian yang cukup terhadap aspek etika dan keadilan dalam kegiatan ekonomi. Atas dasar itu, diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, pemerataan, dan kemaslahatan, sebagaimana yang ditawarkan dalam ekonomi syariah.

Ekonomi syariah muncul sebagai alternatif dengan kerangka pemikiran dan atauran yang berbeda dalam melihat pendapatan nasional. Berlandaskan prinsip keadilan distribusi (*al-'adl*) dan keseimbangan (*al-tawazun*), ekonomi syariah menekankan pentingnya pemerataan hasil-hasil pembangunan agar manfaat kegiatan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah yang menempatkan keadilan sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat. M. Umer Chapra menjelaskan bahwa tujuan akhir sistem ekonomi Islam adalah tercapainya *falah* dan *hayatan thayyibah*, yaitu kesejahteraan yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga

mencakup ketenteraman spiritual, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan penguatan moral, semangat persaudaraan, dan keadilan sosial-ekonomi. Selain itu, sumber daya yang terbatas harus dikelola secara bijaksana agar mengurangi kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dan menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti riba (Andriani et al., 2024). Karena itu, ekonomi syariah menitikberatkan pada penerapan mekanisme redistribusi pendapatan, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, serta pajak, yang berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan perekonomian sekaligus menekan kesenjangan sosial.

Selain itu, dalam ekonomi Islam, pendapatan nasional juga menekankan pentingnya aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat, bukan hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Prinsip keadilan sosial serta perhatian terhadap golongan yang lemah menjadi dasar dalam proses distribusi dan pemanfaatan pendapatan nasional. Dengan demikian, pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya dipahami sebagai ukuran kekayaan suatu negara, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan sosial, ekonomi, dan spiritual yang sejalan dengan ajaran Islam. Berlandaskan pada nilai keadilan, kebersihan, serta keberpihakan kepada pihak yang kurang mampu menciptakan kemakmuran yang menyeluruh dan berkeadilan (Arimbi, 2024).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan konsep pendapatan nasional dengan pendapatan nasional perspektif ekonomi Islam melalui kajian teoritis. Dengan demikian, diharapkan dapat dijelaskan perbedaan mendasar antara kedua perspektif tersebut, terutama dalam memandang pendapatan nasional tidak hanya sebagai ukuran kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai indikator kesejahteraan, pemerataan hasil pembangunan, dan terwujudnya keadilan sosial dalam masyarakat.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis konsep pendapatan nasional dari perspektif ekonomi Islam dengan merujuk pada sumber-sumber literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi. Penulis mengumpulkan, membaca, dan mencatat berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu konsep pendapatan nasional dari perspektif ekonomi Islam. Sumber data yang digunakan dalam studi literatur ini meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi lain yang relevan dengan pembahasan.

Teknik analisis data dalam penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan tahapan yang dilakukan setelah seluruh data terkumpul. Pada tahap ini, data dianalisis, diolah, diorganisasikan, dan disusun secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang mencerminkan keseluruhan hasil penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Pendapatan Nasional dalam Perspektif Konvensional

Konsep pendapatan nasional pertama kali dikenalkan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berupaya menghitung pendapatan nasional negaranya pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia berasumsi bahwa pendapatan nasional sama dengan total biaya hidup atau konsumsi selama satu tahun. Namun, pandangan tersebut tidak sejalan dengan pemikiran ekonomi modern. Mereka menilai pendapatan nasional tidak hanya ditentukan oleh konsumsi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Oleh karena itu, mereka menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB), yaitu nilai total barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun berdasarkan harga pasar domestik, sebagai ukuran utama untuk menilai aktivitas ekonomi (Andriani et al., 2024).

Menurut Kuznets (1946) dalam Simanullang & Silalahi, (2026), pendapatan nasional tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengukur hasil produksi, tetapi juga dapat digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi serta tingkat kesejahteraan dalam jangka panjang. Namun, ia juga menegaskan bahwa pendapatan nasional memiliki keterbatasan apabila dijadikan satu-satunya indikator dalam menilai kesejahteraan.

Menurut mereka, alat utama untuk mengukur kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (*Gross National Produk/GNP*), yaitu total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun, yang dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku (Muhammad, 2020). Dengan demikian pendapatan nasional dapat diartikan sebagai total pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi atau rumah tangga yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam suatu negara selama periode tertentu, umumnya satu tahun. Secara sederhana, pendapatan nasional juga mencerminkan keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tersebut (Purnamasari, 2024).

Nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara mencerminkan pendapatan nasionalnya. Huruf kapital P dan N memiliki arti yang berbeda. Istilah ini menekankan bahwa total pendapatan merupakan akumulasi dari pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses menghasilkan barang dan jasa selama satu tahun. Dalam mengukurnya, pendapatan nasional dapat

dilihat melalui dua pendekatan utama, yaitu pendapatan nasional bruto dan pendapatan domestik bruto (Sukirno, 2016).

Produk Nasional Bruto (PNB), juga disebut Pendapatan Nasional Bruto (PNB), yaitu seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam satu tahun, termasuk produksi yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri (Dinar & Hasan, 2018). Produk Nasional Bruto (PNB) tidak mencakup hasil produksi yang berasal dari produk atau perusahaan asing yang beroperasi di dalam negara tersebut.

Nilai pasar dari seluruh barang jadi dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam periode tertentu, termasuk faktor produksi milik penduduk dalam negeri maupun pihak asing yang melakukan kegiatan produksi di negara tersebut, disebut Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP) (Mankiw, 2006 dalam Andriani et al., 2024).

Terdapat 3 pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional yaitu (Entaresmen et al., 2025):

a. Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

Pendekatan produksi digunakan untuk menghitung nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi seperti pertambangan, industri, pertanian, jasa, dan perdagangan dalam suatu negara pada periode tertentu. Perhitungan ini didasarkan pada nilai barang dan jasa yang sudah jadi, bukan pada bahan mentah atau barang setengah jadi (Hasan et al., 2023).

Dalam pendekatan produksi, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai produksi dari setiap sektor ekonomi, atau dengan mengakumulasikan seluruh nilai tambah yang dihasilkan dari berbagai kegiatan ekonomi. Secara sistematis, pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut (Aprilia et al., 2022):

$$Y = \{(Q_1P_1) + (Q_2P_2) + \dots + (Q_nP_n)\}$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional

Q = Jumlah barang dan Jasa

P = Harga barang dan

b. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Pendekatan pengeluaran adalah cara menghitung pendapatan nasional dengan menjumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai perilaku ekonomi untuk membeli barang dan jasa dalam satu tahun (Aprilia et al., 2022). Secara sistematis pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional
C = Konsumsi Rumah Tangga
I = Investasi
G = Pengeluaran Pemerintah
X = Ekspor
M = Impor

c. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Dalam pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama satu tahun. Masyarakat sebagai pelaku ekonomi memiliki faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, tenaga kerja, modal dan kewirausahaan. Ketika faktor-faktor produksi tersebut digunakan dalam kegiatan produksi, pemiliknya akan memperoleh balas jasa, seperti upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, serta laba atau keuntungan untuk pelaku kewirausahaan (Aprilia et al., 2022). Secara sistematis, pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = W + R + I + \pi$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional
W = Upah Kerja
R = Sewa tanah
I = Bunga Modal
 π = Laba/Keuntungan

Konsep pendapatan nasional merupakan untuk menghitung total balas jasa yang diterima oleh penduduk sebagai pemilik faktor produksi. Sebelum membahas lebih jauh, perlu dipahami bahwa nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu industri atau perusahaan dapat dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Konsep pendapatan nasional sendiri dibagi menjadi enam macam (Silviasar et al., 2024):

1) Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP)

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara, termasuk produksi dari warga negara asing yang tinggal dan bekerja di negara tersebut. Perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) dapat dilakukan dengan dua pendekatan harga:

Pertama, Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku, yaitu hitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan. Cara ini digunakan untuk melihat perubahan atau struktur ekonomi secara nyata pada tahun tersebut.

Kedua, Produk Domestik Bruto (PDB) atas harga konstan, yaitu dihitung menggunakan harga tahun tertentu sebagai acuan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu (Andriani et al., 2024).

2) Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Income* (GNP)

Dengan kata lain, PNB merupakan PDB yang ditambah dengan pendapatan bersih dari luar negeri, yaitu selisi antara pendapatan warga negara yang bekerja diluar negeri dan pendapatan warga negara asing yang bekerja di dalam negeri. PNB menunjukkan total nilai barang dan jasa dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, tanpa memasukkan kontribusi dari warga negara asing yang tinggal di negara tersebut. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Naf'an, 2014 dalam Andriani et al., 2024).

$$\text{PNB} = \text{PDB} + \text{Pendapatan Neto dari Luar Negeri}$$

Dimana:

PNB = Produk Nasional Bruto/Gross National Product (GNP)

PDB = Produk Domestik Bruto/ Gross Domestic Produk

Pendapatan Neto = pendapatan dari warga negara yang tinggal di luar negeri dikurangi pendapatan warga negara asing yang bekerja di dalam negeri.

3) Produk Nasional Neto (PNN) atau *Nett National Product* (NNP)

NNP merupakan total barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu masyarakat dalam periode tertentu, umumnya selama satu tahun, termasuk hasil produksi dari warga negara yang berasal dari luar negeri (Andriani et al., 2024). NNP adalah hasil dari GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan. Dalam perhitungan GNP, unsur penyusutan belum diperhitungkan, sedangkan pada NNP perhitungannya dilakukan secara lebih rinci dengan memasukkan faktor penyusutan tersebut. Rumus dari NNP adalah:

$$\text{NNP} = \text{GNP} - \text{Depresiasi atau Penyusutan}$$

Depresi yang dimaksud di sini adalah penggantian modal untuk memenuhi kebutuhan atau peralatan yang digunakan selama proses produksi, umumnya, depresiasi hanya berupa taksiran sehingga masih dapat menimbulkan kesalahan, meskipun kecil. NNP sendiri merupakan konsep perhitungan yang berfokus pada laba yang diperoleh suatu perusahaan, karena tujuannya adalah untuk mengetahui laba bersih dari kegiatan produksi (Silviasar et al., 2024).

4) Pendapatan Nasional (PN) atau *National Income* (NI atau NY)

Net National Product (NNP) atas dasar biaya faktor produksi, yang sering disebut juga sebagai Pendapatan Nasional Neto atau *Net National Income* (NNI), adalah NNP yang telah dikurangi pajak tidak langsung yang dipungut oleh pemerintah. Jika dihitung dari GNP, maka perumusannya dapat disusun dengan menyesuaikan pengurangan tersebut.

$$\text{NNI} = \text{GNP} - \text{Depresiasi} - \text{Pajak tidak langsung}$$

5) Pendapatan Perseorangan (*personal income*)

Pendapatan ini menunjukkan jumlah yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dalam satu tahun. Namun, tidak semua pendapatan nasional sampai kepada pemilik faktor produksi karena sebagian tidak dibagikan, seperti laba yang ditahan, pajak perseorangan, iuran jaminan sosial, serta *transfer payment* atau bantuan sosial. Adapun rumus untuk menghitung PI adalah:

$$\text{PI} = \text{NNI} - (\text{laba ditahan} + \text{pajak perseorangan} + \text{iuran jaminan sosial} + \text{transfer payment})$$

6) Pendapatan Bersih Setelah Pajak (*Disposable Income*)

Pendapatan yang diterima oleh individu atau perseorangan setelah dikurangi pajak langsung (seperti pajak penghasilan) disebut sebagai pendapatan pribadi. Sementara itu, *hoarding* atau penimbunan uang merupakan salah satu bentuk kebocoran dalam perekonomian yang dapat menyebabkan turunnya pendapatan nasional.

Adapun *disposable income* adalah pendapatan pribadi yang tersisa setelah dikurangi berbagai pajak langsung (misalnya pajak bumi, dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain). Pendapatan ini merupakan uang yang benar-benar siap digunakan, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun untuk ditabung. Rumusan untuk menghitung DI adalah:

$$\text{DI} = \text{PI} - \text{Pajak Langsung}$$

Tabungan yang disimpan di lembaga keuangan resmi seperti bank dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan nasional. Hal ini karena dana tersebut akan disalurkan kembali dalam bentuk investasi. Melalui kegiatan investasi inilah pendapatan nasional dapat mengalami peningkatan (Naf'an, 2014 dalam Andriani et al., 2024).

2. Konsep Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam

Analisis literatur menunjukkan bahwa konsep pendapatan nasional dalam ekonomi Islam memiliki perbedaan dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Dalam sistem konvensional, pendapatan nasional lebih ditekankan pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan total produksi barang dan jasa (Sukirno, 2013 dalam Aini & Semaun, 2025). Namun, dalam ekonomi Islam, pendapatan nasional bukan sekedar angka, tetapi juga indikator keadilan distribusi dan berkah (Chapra, 2000 dalam Aini & Semaun, 2025). Pendapatan tinggi tidak berarti apa-apa, jika diperoleh melalui praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti *riba*, *gharar* atau spekulasi, dan *maysir* (Antinio, 2001 dalam Aini & Semaun, 2025).

Dalam ekonomi Islam, prinsip syariah menjadi pedoman utama dalam mengatur berbagai variabel penting seperti konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan impor. Konsumsi diarahkan pada barang dan jasa yang halal, serta menghindari pemborosan dan perilaku konsumtif yang tidak produktif. Prinsip ini menekankan adanya tanggung jawab sosial dan etika dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi (Arimbi, 2024).

Oleh karena itu, penerapan ekonomi Islam dalam suatu negara memiliki berbagai tujuan penting. Pertama, mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem ekonomi secara menyeluruh, dengan menyeimbangkan aspek spiritual dan material dalam pembangunan masyarakat. Kedua, bertujuan mengatasi ketertinggalan ekonomi dinegara-negara muslim sekaligus mengurangi ketergantungan pada sistem kapitalis barat maupun komunis sekaligus mengurangi ketergantungan dari pengaruh materialisme dan gaya hedonis, serta menanamkan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas ekonomi. Keempat, membangun tatanan ekonomi yang mendorong solidaritas dan persatuan antar negara muslim dalam kerangka ajaran Islam. Pada akhirnya, penerapan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan Islam diarahkan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara menyeluruh (Halim et al., 2024).

Selain itu, dalam ekonomi Islam, pendapatan nasional harus bersumber dari aktivitas yang produktif dan halal, serta mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara luas. Prinsip ini sejalan dengan pandangan M.A. Mannan (1992) yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi Islam perlu bersifat menyeluruh, meliputi dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual, dan dengan demikian, konsep pendapatan nasional dalam perspektif syariah tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengedepankan keadilan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan (*falah*) bagi seluruh masyarakat (Aini & Semaun, 2025).

Penerapan parameter *falah* merupakan salah satu ciri yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Kesejahteraan sejati, atau *falah*, terjadi ketika unsur-unsur spiritual dimasukkan ke dalam maknanya. Dalam pengertian sistem ekonomi (*nidhom al-iqtishad*), ekonomi Islam merupakan sistem yang dapat membimbing manusia menuju kesejahteraan sejati (*falah*).

Dalam konteks Islam, *al-falah* merujuk pada pandangan Islam tentang manusia secara umum. Islam berpendapat bahwa spiritualitas seseorang adalah yang membentuk dirinya. Karena ruh merupakan hakikat manusia, maka semua kegiatan duniawi, termasuk kegiatan ekonomi, difokuskan pada pemenuhan kebutuhan rohani dan jasmani. (Huda, 2008 dalam Andriani et al., 2024). Oleh karena itu, perhitungan pendapatan nasional berdasarkan Islam harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrumen wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat di samping harus memasukkan unsur *falah* dalam analisis kesejahteraan.

Secara fundamental, ekonomi Islam harus mampu menawarkan metode untuk mengukur kesejahteraan sosial dan ekonomi sesuai dengan kerangka moral dan sosial Islam. Metode pendapatan nasional yang berbasis pada ekonomi Islam harus mampu mengukur setidaknya empat hal agar dapat memberikan gambaran yang lebih objektif dan jelas tentang tingkat kesejahteraan. Empat hal tersebut adalah (Huda, 2008 dalam Andriani et al., 2024):

- a. Pendapatan Nasional Harus Dapat Mengukur Penyebaran Pendapatan Individu Rumah Tangga.

Saat ini, distribusi pendapatan rumah tangga biasanya dilihat melalui pendekatan pendapatan nasional. Namun, meskipun GNP dirancang untuk mengukur aktivitas ekonomi suatu negara, ukuran ini belum mampu menunjukkan secara rinci bagaimana hasil produksi terbagi per individu. Selain itu, aktivitas di luar pasar tidak tercakup dalam GNP, sehingga peran penting dalam keluarga yang tidak menghasilkan nilai komersial sering kali terabaikan. Hal ini juga berpengaruh pada ketetapan penyaluran bantuan pemerintah. Dalam menghitung GNP konvensional, barang mewah dan kebutuhan pokok diperlukan sama, padahal dalam perspektif ekonomi Islam, produksi seharusnya lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan utama dibandingkan barang yang bersifat berlebihan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Halim et al., 2024).

Oleh karena itu, pendapatan ini diperlukan untuk menjamin agar pendapatan secara adil dan merata di antara anggota masyarakat. Dalam ekonomi Islam, pemerataan kekayaan serta peluang menjadi prinsip yang sangat mendasar. Karena itu, melihat sebaran pendapatan pada tingkat rumah tangga dapat memberikan

gambaran yang lebih nyata tentang sejauh mana keadilan ekonomi telah terwujud (Nasution et al., 2022).

b. Pendapatan Nasional Harus Dapat Mengukur Produksi di Sektor Pedesaan

Walaupun diakui bahwa pengukuran output dari sektor subsistem secara akurat bukan hal yang mudah, tetap diperlukan kesepakatan untuk memasukkan data produksinya ke dalam perhitungan GNP. Setidaknya, pendapatan nasional perlu dihitung dengan menggunakan estimasi kasar dari hasil sektor subsistem, di banyak negara muslim yang baru terhubung dengan pasar global, komoditas subsistem terutama pangan memegang peran yang sangat penting. Untuk menghitungnya, tingkat harga harus terlebih dahulu ditentukan. Umumnya terdapat dua jenis harga pasar, yaitu harga yang dibayar konsumen ditingkat eceran dan harga yang diterima atau diharapkan oleh petani. Dalam praktiknya, peningkatan produksi pertanian di pedesaan sering diikuti oleh turunnya harga pangan bagi konsumen di wilayah perkotaan, atau peningkatnya peran perantara yang menghubungkan petani dengan konsumen.

Karena sektor subsistem menjadi dasar dalam distribusi pendapatan sekaligus sumber penghidupan bagi banyak orang, kegagalan dalam memasukkan pendapatan dari sektor ini secara tepat menunjukkan adanya kelemahan yang perlu segera diperbaiki (Huda, 2008 dalam Andriani et al., 2024).

Oleh karena itu, sektor pedesaan memegang peran penting dalam ekonomi Islam karena mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepedualian, dan perlindungan terhadap kelompok yang lebih lemah. Dengan mengukur tingkat produksi di wilayah pedesaan, dapat terlihat kondisi kesejahteraan ekonomi daerah yang kerap kurang mendapatkan perhatian. Hal ini juga membantu dalam menilai sejauh mana kebijakan ekonomi mampu menjawab kebutuhan masyarakat pedesaan serta mendorong meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh (Apriliana, 2022).

c. Pendapatan Nasional Harus Dapat Mengukur Kesejahteraan ekonomi Islam

Seperti telah dijelaskan, angka rata-rata per kapita belum cukup untuk mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sebenarnya. Oleh karena itu, penting untuk melihat porsi pemenuhan kebutuhan dasar atau kebutuhan efektif terhadap barang dan jasa dibandingkan dengan total konsumsi. Hal ini karena kemampuan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, tempat tinggal, layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, rekreasi, dan layanan umumnya lainnya dapat menjadi tolak ukur yang lebih tepat dalam menilai tingkat kemakmuran masyarakat (Andriani et al., 2024).

Pendekatan ini meliputi berbagai aspek, seperti pemerataan kekayaan, keterbukaan dalam kegiatan ekonomi, serta tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pengukuran kesejahteraan dalam ekonomi Islam mampu memberikan

gambaran yang lebih menyeluruh, tidak hanya satu sisi materi, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan sosial (Arimbi, 2024).

d. Penghitungan Pendapatan Nasional Sebagai Ukuran dari Kesejahteraan Sosial Islami Melalui Estimasi Nilai Santunan Antarsaudara dan Sedekah

Pendapatan nasional dapat dijadikan salah satu ukuran kesejahteraan sosial dalam Islam melalui nilai santunan. Pencatatan yang lebih baik memungkinkan analisis yang lebih menyeluruh terhadap berbagai sektor dan aktivitas sosial untuk mendukung pengambilan keputusan. Berbeda dengan sedekah yang sifatnya sukarela, zakat merupakan bentuk kewajiban utama dalam sistem ekonomi Islam di banyak negara muslim dan relatif mudah untuk diukur. Saat ini juga sedang diupayakan menghitung pendapatan zakat sebagai persentase dari PDB, yang dapat menjadi alat kebijakan penting dalam membantu pengentasan kemiskinan serta mengatasi berbagai persoalan sosial dan ekonomi (Halim et al., 2024).

Kami menyadari bahwa GNP adalah indikator moneter yang tidak termasuk pembayaran untuk transfer seperti sedekah. Namun, kita harus mengakui pentingnya sedekah dalam masyarakat Islam. Selain itu, sedekah merupakan komponen dari ketaatan beragama serta pemberian tanpa pamrih kepada orang lain. Mendukung anggota keluarga yang sedang berjuang secara finansial sangat diharapkan dalam masyarakat Islam. Mengukur nilai pergerakan dana jenis ini dapat memberikan informasi yang berharga untuk menyelidiki fungsi sistem jaminan sosial Islam, meskipun faktanya sulit untuk mendapatkan datanya.

Kuantitas dan variasi tindakan dan transaksi yang dimotivasi oleh keinginan untuk melakukan perbuatan baik lebih signifikan di beberapa negara muslim daripada di barat. Keluarga dan suku-suku terlibat dalam berbagai macam usaha ekonomi, dan ada juga berbagai bentuk tanggung jawab filantropis di antara anggota keluarga. Ada pula yang tidak berhubungan dengan uang dan jasa, seperti sumbangan untuk kegiatan di desa, upah imam masjid, dan pemeliharaan masjid (Huda, 2008 dalam Andriani et al., 2024).

Jauh lebih mudah untuk memperkirakan zakat, salah satu tanggung jawab pembayaran transfer yang paling signifikan di negara-negara muslim, daripada sedekah yang sering diberikan oleh umat Islam kepada mereka yang kurang beruntung. Pendapatan dari zakat saat ini diukur sebagai persentase dari GNP. Sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi kemiskinan, pengukuran ini akan menjadi variabel kebijakan yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan sosial dan ekonomi. Penggunaan zakat untuk memerangi kemiskinan di negara-negara muslim saat ini menjadi prioritas bagi banyak negara.

Berikut beberapa sumber pendapatan negara dalam perspektif Ekonomi Islam (Hasan et al., 2023):

1) *Ghanimah*

Kata "*ghanana*" yang berarti "rampasan perang" menjadi asal kata "*ghanimah*". Hasil dari peperangan dengan kaum musyrik di berbagai wilayah berupa harta kekayaan, baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak, seperti senjata, perhiasan, tanah, dan untah. Sebagian harta tersebut dikumpulkan di *Baitul Maal* kemudai dibagikan, sedangkan seperlima bagian dialokasikan untuk Allah dan Rasul-Nya, Kaum kerabat Rasul, orang-orang miskin, anak-anak yatim, serta Ibnu Sabil (Andriani et al., 2024).

2) Zakat

Zakat berasal dari kata "*zaka*" yang berarti tumbuh atau berkembang. Dalam syariah, zakat dipahami sebagai bentuk hak tertentu yang telah ditetapkan kadarnya dan wajib dikeluarkan kepada golongan yang sudah ditentukan. Kebijakan ini berlaku pada harta yang dimiliki secara penuh serta memenuhi syarat *haul* dan *nishab*. Jenis harta yang dikenai zakat meliputi emas dan perak, hewan ternak seperti kambing, unta, kerbau, dan sapi, hasil pertanian seperti kurma dan anggur serta biji-bijian seperti jagung, gandum, dan beras, serta harta dari kegiatan perdagangan. Dengan demikian, zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau kekayaan guna didistribusi kepada masyarakat membutuhkan (Hasan et al., 2023).

3) Sedekah

Konsep sedekah yang berasal dari kata "*shadaqah*" yang bermakna benar, mencakup aktivitas memberi dalam bentuk harta benda. Menurut Ibnu Taimiyah, sedekah dalam pengertian khusus merujuk pada zakat, yaitu kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh umat Islam. Dalam pandangan syariat, sedekah dipandang sebagai amal saleh yang sejalan dengan ajaran Islam. Hal ini selaras dengan hadis dalam akidah Islam yang menjelaskan bahwa setiap perbuatan baik dapat dihitung sebagai amal. Tindakan sedekah tidak hanya terbatas pada memberi kepada orang yang membutuhkan, tetapi juga mencakup upaya mencegah perbuatan maksiat, menafkahi keluarga, sehingga hal sederhana namun bermakna seperti memberikan senyuman yang tulus (Halim et al., 2024).

4) *Infaq*

Infaq berasal dari kata "*anfaqa*" yang berarti mengeluarkan sesuatu, khususnya harta, untuk suatu kepentingan. Berbeda dengan zakat yang memiliki ketentuan nishab, infaq tidak memiliki batas minimal tertentu. Secara umum, *infaq* berarti membelanjakan, mengeluarkan, atau menggunakan harta. Tujuannya bisa bermacam-macam, seperti untuk kebaikan, membantu orang lain, donasi, atau bahkan untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, segala bentuk penggunaan

harta, baik untuk kebutuhan sosial maupun konsumtif, dapat termasuk dalam pengertian infaq (Ubabuddin & Nasikhah, 2021).

5) *Ushr*

Ushr (jamak: *'usyur*) merupakan istilah dalam bahasa Arab yang berarti sepersepuluh. Dalam tradisi masyarakat Arab, istilah ini digunakan untuk menyebut pungutan sebesar sepersepuluh dari barang atau aset perdagangan yang dibawa saat melewati batas suatu wilayah. Karena itu, *'ushr* dapat disamakan dengan bea cukai pada masa sekarang. Misalnya, ketika sebuah kafilah dagang memasuki suatu daerah, mereka diwajibkan menyerahkan sepersepuluh dari barang dagangannya kepada penguasa setempat sebagai bentuk kompensasi atas fasilitas seperti keamanan, layanan, dan perlindungan, termasuk penggunaan sarana seperti jalur transportasi hewan dan sumber (Dzikra et al., 2023).

6) *Jizyah*

Konsep *jizyah* berasal dari bahasa Arab "*jaza*" yang berarti balasan atau kompensasi. *Jizyah* yang dibebankan kepada non-muslim tidak didasarkan pada tingkat kekayaannya, melainkan karena statusnya sebagai pihak non-muslim dalam wilayah Islam, dan umumnya dikenakan kepada individu yang mampu secara ekonomi. Tujuan *jizyah* adalah memberikan kesempatan kepada non-muslim untuk menetap di negara Islam serta memperoleh layanan publik, tanpa diwajibkan ikut serta dalam kewajiban militer membela umat Islam, kecuali dalam kondisi tertentu seperti pertahanan negara. Besarnya *jizyah* dapat dibedakan dalam kondisi tertentu seperti pertahanan negara. Besaran *jizyah* dapat berbeda antara individu satu dengan yang lain, namun prinsip keadilan dan kewajaran tetap menjadi dasar dalam penetapannya (Halim et al., 2024).

7) *Kharaj*

Di negara-negara Islam, pemilik tanah dari kalangan non muslim dikenakan pajak tanah yang disebut *kharaj*. Sebagai contoh, pada masa Nabi Muhammad SAW, *kharaj* diberlakukan kepada pemilik tanah non muslim di Mesir dan Irak sebagai bentuk pembayaran atau sewa atas lahan yang mereka kelola. Dana dari *kharaj* juga digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur publik, seperti pembangunan jalan dan sistem irigasi. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, *kharaj* tidak lagi diterapkan di beberapa negara Islam modern. Misalnya, sistem *kharaj* dihapus di Turki pada abad ke-19 (Arifin et al., 2024).

8) Pajak Pertambangan

Pajak pertambangan atas sumber daya yang ditemukan di negara-negara Islam, seperti emas, perak, besi, dll. Negara ditugaskan untuk menegakkan keadilan dengan seperlima dari kekayaan negara. Namun dalam hal pajak, para ulama memiliki pendapat yang berbeda.

9) Wakaf

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata *waqafa*, yang berarti *al-man'u* (menahan) dan *habasa* (menahan). Wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan syariah dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah dirumuskan dalam pasal 1 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf (Andriani et al., 2024).

3. Analisis Perbandingan Pendapatan Nasional dalam Perspektif Islam dan Perspektif Konvensional

Dalam sistem ekonomi konvensional, konsep pendapatan negara memiliki perbedaan yang cukup jelas jika dibandingkan dengan ekonomi Islam, terutama dalam hal penggalan sumber penerimaan yang dalam Islam sangat berlandaskan syariah. Dalam ekonomi Islam, tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi ukuran utama keberhasilan sistem ekonomi. Oleh karena itu, dalam prinsip syariah, perhitungan pendapatan nasional selalu dikaitkan dengan sejauh mana kesejahteraan sosial tercapai, yang tercermin melalui pendapatan rumah tangga dari produksi barang dan jasa.

Berdasarkan hal tersebut, zakat, sedekah, infak, *ushr*, serta wakaf dan pajak dari sektor tertentu seperti pertambangan menjadi bagian dari sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Selain itu, unsur ekonomi seperti permintaan dan penawaran agregat serta tabungan juga dipandang sebagai bagian dari investasi yang berpengaruh terhadap pendapatan nasional.

Seluruh sumber pendapatan dan aktivitas ekonomi tersebut telah diukur secara jelas dalam Islam, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan fiskal menjadi instrumen utama yang mengatur pengelolaan keuangan publik. Islam menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikan seluruh sumber pendapatan tersebut demi kepentingan rakyat. Pemerintah bertugas mengumpulkan penerimaan dari berbagai sumber, kemudian menyalurkannya sesuai kebutuhan sebagai belanja negara. Dengan demikian, harta yang dikelola tersebut berstatus milik negara, bukan milik individu atau kelompok tertentu yang berkuasa (Sumyardi, 2024).

D. Kesimpulan

Pendapatan nasional merupakan konsep untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu, yang dapat dihitung melalui pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Berbagai indikator seperti PDB, PNB, NNP, hingga pendapatan perseorangan dan *disposable income* digunakan untuk menggambarkan kondisi ekonomi secara lebih rinci. Dalam ekonomi konvensional, pendapatan nasional banyak digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi, meskipun memiliki keterbatasan dalam menilai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pendapatan nasional tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan distribusi, kesejahteraan sosial, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sumber pendapatan seperti zakat, infaq, sedekah, *wakaf*, *jizyah*, *kharaj*, dan *ushr* menjadi bagian dari sistem ekonomi yang diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan (*falah*). Dengan demikian, pengukuran pendapatan nasional dalam Islam tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan spiritual untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata.

Daftar Rujukan

- Aini, N., & Semaun, S. (2025). Pendapatan Nasional dalam Sistem Ekonomi Islam Antara Keadilan dan Kesejahteraan. *At-Tanmiyah: Jurnal Ekonomi Dan Binis Islam*, 4(2), 22–31.
- Andriani, D., Masri, R. V., & Albahi, M. (2024). Pendapatan Nasional dalam Tinjauan Ekonomi Syariah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 5893–5907.
- Aprilia, N., Kustiawati, D., Ali, H., & Nasution, F. R. D. (2022). Pengaruh Pemerintah Terhadap Keseimbangan Pendapatan Nasional Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6).
- Apriliansa, E. S. (2022). Upaya peningkatan pendapatan nasional di tengah wabah virus corona perspektif ekonomi Islam. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 19–28. <https://doi.org/10.31602/iqt.v6i1.3097>
- Arifin, Z., Azhar, I., Anggraini, D. T., Zuhra, S., Meutia, T., Roni, A., Annas, M., Sanusi, A., Jalil, F. Y., Holid, A., Rizka, Hidayat, A. D., Maulana, L., Johari, Awa, Zulfidar, F., Solihin, I., Hidayat, & Taqwiem, A. (2024). *Sejarah dan Pemikiran Ekonomi Islam*. Sada Kurnia Pustaka.
- Arimbi, T. (2024). Pendapatan Nasional Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(9), 82–88.
- Dinar, M., & Hasan, M. (2018). *Pengantar Ekonomi: Teori Dan Aplikasi*. CV. Nur Lina.
- Dzikra, M. N. A., Lesmana, K. S., Faizi, & HS, S. (2023). Penerapan Ushr Pada Masa Khulafarasyidin dan Perbedaannya dengan Bea Cukai di Indonesia. *Journal of College Students Intellectual*, 1(1), 18.
- Entaresmen, R. A., Esther, A. M., Hariyanti, D., Chaniago, N., Harmaini, Esya, L.,

- Kunawangsih, T., Busnetty, I., Erza, O., Hulu, D., Sentosa, E., & Judijanto, L. (2025). *Ekonomika Makro Pengantar*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fatmawati, L., Rosidin, A., & Al-Ra'zie, Z. H. (2025). Mengembangkan Teori Keynesian untuk Menghadapi Tantangan Ekonomi Masa Depan. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 206–216. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i2.757>
- Halim, H., Maulidal, I., Maulidal, I., & Khairina, A. (2024). Pendapatan Pemerintah dalam Konteks Ekonomi Islam. *BAITUL MAAL : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 47–62.
- Hasan, A., Harahap, A. S., Az-Zahra, M. T., Rahmawati, Ibrahim, M., & Zahra, A. A. (2023). Pendapatan Nasional Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Eco-Iqtishodi Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(2).
- Muhammad. (2020). *Makroekonomi Islam: Suatu Pengantar*. UPP STIM YKPN.
- Nasution, E. O. A. B., Nasution, L. P. L., Agustina, M., & Tambunan, K. (2022). Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *Journal of Management and Creative Business*, 1(1), 63–71. <https://doi.org/10.30640/jmcbus.v1i1.484>
- Purnamasari, B. (2024). Instrumen Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Taswiq: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1-12.
- Silviasar, N., Usidan, N. A., & Muzaki, M. (2024). Pendapatan nasional: Pendekatan dan konsep perhitungan pendapatan nasional. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2(6), 2009–2016.
- Simanullang, F. Y., & Silalahi, R. (2026). Pengaruh Pendapatan Nasional Terhadap kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *AMPUS AKADEMIK PUBLISING Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen (JIEM)*, 4(3), 764–770. <https://doi.org/10.61722/jiem.v4i3.9168>
- Sukirno, S. (2016). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. PT. Rajawali Press.
- Sumyardi, N. (2024). National Income In Islamic Economics. *Journal Of Social and Economics Research*, 6(1), 2208–2216.
- Ubabuddin, & Nasikhah, U. (2021). PERAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DALAM KEHIDUPAN. *URNAL ILMIAH AL-MUTTAQIN Jurnal Kajian Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 6(1), 60–76.